

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki fungsi multidimensi dalam sistem perekonomian suatu negara. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk meredistribusi pendapatan, menstabilkan perekonomian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak.



Gambar 1.1
Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan data statistik kementerian keuangan yang disajikan, terlihat adanya fluktuasi signifikan dalam realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Tetapi realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara telah memberikan hasil yang positif.

Namun di tahun 2023 terlihat bahwa fluktuasi pencapaian target ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan pajak sebesar 8,9% tetapi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya masih menunjukkan tren yang stabil dan positif. Meskipun demikian, adanya perlambatan pertumbuhan mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan perpajakan yang telah diterapkan, guna mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Di Kota Batam Fenomena kepatuhan pajak menunjukkan variasi yang signifikan di antara sektor-sektor Usaha Mikro. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pajak yang mencolok mengindikasikan adanya faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sehingga menjadi permasalahan yang kompleks. Terdapat dinamika yang menarik dalam kepatuhan pajak orang pribadi di kalangan Usaha Mikro di Batam. Sebagian wajib pajak orang pribadi telah menunjukkan kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya pajak dan

secara proaktif melaksanakan kewajiban mereka. Namun, di sisi lain, masih banyak pelaku usaha orang pribadi yang cenderung enggan atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah (Purba & Efriyenty, 2021).

Salah satu faktor utama yang melatar belakangi rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Di samping itu, persepsi negatif yang berkembang di masyarakat, yang menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan aktivitas usaha, turut menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus terus dilakukan secara berkelanjutan (Basri et al., 2024). Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam membangun negara yang lebih baik. Selain itu, kepatuhan pajak yang tinggi dapat menciptakan budaya taat pajak yang positif, memperkuat rasa keadilan di kalangan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perpajakan yang berlaku. Akan tetapi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan serius bagi sistem perpajakan suatu negara (Richard & Lastanti, 2024).

Kecamatan Batu Aji merupakan salah satu kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kota Batam. Pertumbuhan ini menciptakan pasar potensial bagi usaha mikro yang cukup luas sebagai kota wisata dengan beragam industri. Pertumbuhannya usaha mikro yang bergerak di industri kuliner dan industri kerajinan terbuka sangat lebar terbukti dengan meningkatnya jumlah usaha mikro

disetiap tahunnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Batam. Pertumbuhan usaha mikro, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi fenomena yang menarik perhatian, dengan karakteristik wilayah yang berkembang pesat, memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha mikro.

Pertumbuhan pemukiman dan aktivitas ekonomi di wilayah ini memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Mengutip dari beberapa laman berita hal ini didukung oleh DJP yang melakukan kunjungan memberikan pembinaan usaha dan bimbingan terkait materi perpajakan serta layanan perpajakan kepada UMKM yang bertempat di Batu Aji, Kota Batam. Dengan tujuan mendorong pengembangan usaha UMKM, mengedukasi para pelaku UMKM sehingga menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akhirnya berdampak pada penerimaan pajak yang optimal. Akan tetapi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami konsep Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta sering melakukan kesalahan dalam proses pengisiannya. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi perpajakan di kalangan wajib pajak di Batam (Sari & Jaya, 2017).

Sistem *self assessment* telah menjadi landasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Sistem *self assessment* merupakan suatu mekanisme yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, melunasi, dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Maharani, 2015). Prinsip dasar dari sistem ini adalah kepercayaan yang

diberikan negara kepada wajib pajak untuk mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak berperan aktif dalam administrasi perpajakan, sekaligus menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban fiskalnya. Meskipun kewajiban perpajakan telah diatur dengan jelas, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman ini seringkali menjadi kendala utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Jaya (2017) dan Handayani & Setianingrum (2022) bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk. (2020) pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemeriksaan pajak merupakan Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk kepatuhan wajib pajak, baik bagi individu maupun badan usaha (Asterina & Septiani, 2019). Melalui kegiatan pemeriksaan, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan keadilan dalam perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk melihat kurangnya pemahaman yang sering menjadi kendala utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan Darmayasa, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Nugrahanto & Andri Nasution (2019) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi dan edukasi perpajak yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin intensif sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal ini dikarenakan pemahaman yang baik mengenai perpajakan akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan pembayaran pajak (Tarmidi et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk. (2020) dan Handayani & Setianingrum (2022) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Febriantini & Umaimah (2022) sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, dalam penelitian ini memasukkan peran teknologi informasi sebagai variabel moderasi bertujuan untuk mengungkap sejauh mana teknologi informasi dapat memodifikasi atau memperkuat hubungan antara pengaruh pemahaman, pemeriksaan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak usaha mikro. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya berbagai inovasi teknologi perpajakan, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur*, wajib pajak dapat lebih mudah mengakses informasi terkait kewajiban perpajakannya. Kemudahan akses ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mempercepat proses administrasi perpajakan. Penerapan teknologi informasi seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur* telah membawa perubahan signifikan dalam

sistem perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Palupi & Herianti (2017) bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Marilyn, dkk. (2022) teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan karena masih terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman, pemeriksaan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro. Penelitian ini juga menguji peran teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independent terhadap variabel dependen.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah kecamatan Batu Aji, Kota Batam karena dianggap sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan usaha mikro yang meningkat namun tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya. Sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pemahaman, Pemeriksaan, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Usaha Mikro Di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui identifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan statistik penerimaan pajak oleh direktorat jenderal pajak tahun 2024 bahwa pencapaian target tahun 2023 menunjukkan adanya perlambatan penerimaan pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan perpajakan yang telah diterapkan, guna mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tercermin dari masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami konsep Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta sering melakukan kesalahan dalam proses pengisiannya sehingga Sosialisasi dan edukasi perpajak yang efektif penting untuk dilakukan.
3. Beberapa hasil penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai pengaruh pemahaman, pemeriksaan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian seluruh wajib pajak usaha mikro yang terdaftar di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
2. Subjek Penelitian ini hanya menggunakan tiga variable yaitu, Pemahaman, pemeriksaan dan sosialisasi pajak.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?
4. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?
5. Apakah pemahaman, pemeriksaaan, sosialisasi, dan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?

6. Apakah Teknologi Informasi dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?
7. Apakah Teknologi Informasi dapat memoderasi pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?
8. Apakah Teknologi Informasi dapat memoderasi pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
2. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
3. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

4. Untuk menguji pengaruh Teknologi Informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman, pemeriksaan, sosialisasi, dan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
6. Untuk mengetahui kemampuan Teknologi Informasi dalam memoderasi hubungan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
7. Untuk mengetahui kemampuan Teknologi Informasi dalam memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
8. Untuk mengetahui kemampuan Teknologi Informasi dalam memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah di bidang perpajakan, khususnya terkait masalah pemahaman pajak,

pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha mikro dalam membayar pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, meningkatkan pemahaman penulis dan menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan kontribusi dalam perumusan atau penetapan kebijakan terkait perpajakan khususnya mengenai pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan dan tindakan sanksi perpajakan, sehingga penerimaan pajak dari wajib pajak efektif dan memenuhi sasaran pendapatan negara.

c. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak dan memberikan masukan agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek perpajakan dan dapat menjadi referensi oleh peneliti lain

yang berkeinginan untuk melakukan studi mendalam, terutama dalam konteks masalah serupa.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, telah disusun struktur penelitian berbasis metodologi berupa sistematika penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat informasi latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai teori dasar dan sangat relevan dengan kepentingan analitis kajian terkait pemahaman, pemeriksaan, sosialisasi perpajakan, teknologi informasi, dan kepatuhan wajib pajak usaha mikro.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metodologi penelitian yang terdiri atas pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, metode penentuan populasi atau sampel, tata cara pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum subjek dan objek penelitian, pembahasan variable, uji statistic, deskripsi hasil penelitian dan uji hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan temuan penelitian secara umum dan rekomendasi penelitian yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

